



PUTUSAN

Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon I, lahir Tangerang, 15 September 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon II, lahir Tangerang, 05 Oktober 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Termohon III, lahir Tangerang, 15 September 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, lahir Tangerang, 14 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Selanjutnya Para Termohon I hingga Para Termohon IV disebut **Para Termohon**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon (Pemohon)** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Alm. Suami** yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Mei 1982 dengan wali nikah Orang Tua Pemohon yang bernama **Wali nikah**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2** dengan mas kawin berupa **uang Rp1.000,-** dibayar tunai;
2. Bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari **Pemohon** dan **Alm. Suami**;
3. Bahwa **Alm. Suami** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2022 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 10 Januari 2023;
4. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut **Alm. Suami** berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon (**Pemohon**) berstatus Gadis dalam usia 17 tahun;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dari perkawinan **Alm. Suami** dan **Pemohon (Pemohon)** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. **Anak 1**, Lahir Tangerang, 15 September 1983 (usia 39 tahun);
- 6.2. **Anak 2**, Lahir Tangerang, 05 Oktober 1985, umur 33 tahun;
- 6.3. **Anak 3**, Lahir Tangerang, 15 September 1990, umur 32 tahun;
- 6.4. **Anak 4**, Lahir Tangerang, 14 Desember 1992, umur 30 tahun;
7. Bahwa antara **Alm. Suami** dan Pemohon (**Pemohon**) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa perkawinan **Alm. Suami** dan **Pemohon (Pemohon)** sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
9. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Itsbat ini untuk mengurus Persyaratan Pengajuan Klaim JKM BPJS, dan untuk kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Alm. Suami** dan **Pemohon (Pemohon)** pada Mei 1982 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Para Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Para Termohon tidak keberatan untuk disahkannya perkawinan Pemohon dengan **Alm. Suami**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uni (Pemohon), diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon I), diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon II), diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon III), diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon IV), diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Alm. Suami dan Pemohon, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Amad, diberi tanda P.8;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon.
 - Saksi tahu dan kenal dengan *Alm. Suami* sebagai ayah kandung Para Termohon dan sebagai suami Pemohon, yang juga adalah kakak ipar saksi.
 - Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan *Alm. Suami*, namun saksi masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun.
 - Saksi tahu Pemohon menikah dengan *Alm. Suami* pada sekitar Mei 1982, secara syariat Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon bernama Bpk. Ali (alm), dengan saksi nikahnya adalah Saksi nikah 1 (*alm*) dan Saksi nikah 2 (*alm*), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.
 - Saksi tahu, saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatusperawan, sedangkan Alm. Suami berstatus jejaka.
 - Saksi tahu Pemohon dengan *Alm. Suami* sebagai suami isteri hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Termohon.
 - Saksi tahu selama ini Pemohon dengan *Alm. Suami* menganut agama Islam, taat beribadah dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
 - Saksi tahu Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu *Alm. Suami*.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Saksi tahu selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas perkawinan Pemohon dengan *Alm. Suami*.
- Saksi tahu *Alm. Suami* telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2022 karena sakit.
- Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini untuk mengurus itsbat nikah perkawinan Pemohon dengan *Alm. Suami* untuk kepentingan pengurusan pencairan dana JKM BPJS *Alm. Suami*, karena pernikahan Pemohon dengan *Alm. Suami* tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah.

2. **Saksi 2**, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon dan Para Termohon.
- Saksi tahu dan kenal dengan *Alm. Suami* sebagai ayah kandung Para Termohon dan sebagai suami Pemohon.
- Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan *Alm. Suami*.
- Saksi tahu Pemohon menikah dengan *Alm. Suami* pada sekitar Mei 1982, secara syariat Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon bernama Bpk. Ali (*alm*), dengan saksi nikahnya adalah Saksi nikah 1 (*alm*) dan Saksi nikah 2 (*alm*), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Saksi tahu, saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatusperawan, sedangkan *Alm. Suami* berstatus jejaka.
- Saksi tahu Pemohon dengan *Alm. Suami* sebagai suami isteri hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Termohon.
- Saksi tahu selama ini Pemohon dengan *Alm. Suami* menganut agama Islam, taat beribadah dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*).
- Saksi tahu Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu *Alm. Suami*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas perkawinan Pemohon dengan *Alm. Suami*.
- Saksi tahu *Alm. Suami* telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2022 karena sakit.
- Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini untuk mengurus itsbat nikah perkawinan Pemohon dengan *Alm. Suami* untuk kepentingan pengurusan pencairan dana JKM BPJS *Alm. Suami*, karena pernikahan Pemohon dengan *Alm. Suami* tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruh keterangannya, sedangkan Para Termohon tidak membantahnya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikahnya, dan Para Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Amad (*almh*) dengan tata cara agama Islam pada tanggal Mei 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat)

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon, serta Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf (f) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Amad (alm) dengan tata cara agama Islam pada tanggal Mei 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan/mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Para Termohon tidak keberatan disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan Amad (alm).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 hingga P.8 serta 2 (dua) orang saksi, yang nama dan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.5, terbukti Pemohon dan Para Termohon, berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dan P.7, menguatkan fakta bahwa Pemohon dengan Amad (alm) sebagai suami istri yang telah menikah pada Mei 1982, namun pernikahan tersebut tidak/belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Tangerang, Banten.

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, menguatkan fakta bahwa Amad, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2022, karena sakit.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di persidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materil memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi dan bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Amad (alm) telah menikah pada Mei 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

-----Ba
hwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus perawan, dan Amad (alm) berstatus jejaka.

-----Ba
hwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Amad (alm) adalah ayah kandung dari Pemohon yaitu Bpk Ali, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama *Endun* dan *Endang* dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Amad (alm)
belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

-----Ba
hwa antara Pemohon dan Amad (alm) tidak ada pertalian nasab, semenda
atau pertalian sesusuan (*radha'ah*).

-----Ba
hwa dari pernikahan Pemohon dengan Amad (almh) tersebut dikaruniai 4
(empat) orang anak.

-----Ba
hwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Amad (alm) telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada Mei 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam Huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
إنتهاها**

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab:

1. l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول**

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya) harus dapat menyebutkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

2. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وبقيل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki bernama **Alm. Suami**, yang dilangsungkan pada Mei 1982, di wilayah Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Banten.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulcha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulcha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1459/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)